

Pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam

Pujangga Candrawijayaning Fajri¹

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: pujanggacandra11@gmail.com

Abstract

The continuous development of the times has resulted in many legal problems, especially in Islamic law. Many of the new problems previously were those whose provisions had not been regulated in the text. Then the scholars initiated a practical method to analyze a phenomenon related to Islamic law. The emergence of *maqasid al-syari'ah* became the fruit of a phenomenal thought that contributed a lot to the scientific body of Islamic law and made Islamic law itself easy to apply in the current era to respond to various kinds of new phenomena.

In this case, the author will argue for the existence of *maqashid al-syari'ah* as an approach to Islamic law. This research method is a qualitative method with a type of library (library research), the sources used are books, journals, and articles that are closely related to the study of *maqasid al-syari'ah*. This research is descriptive, namely loading data and then analyzing it, and then drawing conclusions. The data contained in this study is *maqashid al-syari'ah*. The results of this study are *maqasid al-syari'ah* in research contributes in the form of a). Give birth to a new theory; b). As a method of approach in Islamic law; c). In the scientific discipline, *maqasid al-shari'ah* becomes part of Islamic law philosophy, namely regarding the essence of the revelation of Islamic law or *syari'ah* itself.

Keywords : *Maqashid al-Syari'ah, Approach, Islamic Law*

Abstrak

Perkembangan zaman yang terus menerus mengakibatkan banyak permasalahan hukum, terutama dalam hukum Islam. Banyak masalah baru yang sebelumnya adalah mereka yang ketentuannya belum diatur dalam nash. Kemudian para ulama menginisiasi metode praktis untuk menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan hukum Islam. Munculnya *maqashid al-syari'ah* menjadi buah pemikiran fenomenal yang banyak menyumbang khazanah keilmuan hukum Islam, dan membuat hukum Islam sendirimudah diterapkan di era sekarang untuk merespon berbagai macam fenomena baru. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan eksistensi *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan dalam hukum Islam. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*), sumber-sumber yang digunakan dari buku, jurnal, dan artikel erat kaitannya dengan

kajian *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memuat data kemudian dianalisis lalu menarik kesimpulan. Data yang termuat dalam penelitian ini adalah *maqashid syari'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah *maqashid al-syari'ah* dalam penelitian memberikan kontribusi berupa: a). Melahirkan teori baru; b). Sebagai metode pendekatan dalam hukum Islam; c). Dalam disiplin keilmuan *maqashid al-syari'ah* menjadi bagian dari filsafat hukum Islam, yaitu mengenai hakekat dari diturunkannya hukum Islam atau syari'at itu sendiri.

Kata Kunci : *Maqashid al-Syari'ah*, Pendekatan, Hukum Islam

Pendahuluan

Syari'at Islam merupakan aturan dan pedoman hidup yang ditentukan oleh Allah Swt, syari'at mengandung tujuan akhir yang bisa diterima oleh semua umat manusia. Maksud atau alasan diturunkannya syari'at Islam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kebaikan bagi umat manusia. Dalam dimensi *ushul fiqh* tujuan ini disebut sebagai *maqashid al-syari'ah* yaitu maksud dan tujuan diberlakukannya syari'at Islam.

Sebagai sebuah pendekatan, *maqashid al-syari'ah* akan selalu menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam, baik dilakukan oleh sarjana klasik maupun sarjana masa kini. Maka dari itu bahasan dan kajian tentang *maqashid al-syari'ah* akan terus dilakukan untuk mengawal dan berperan dalam merespon perkembangan zaman yang semakin kompleks. Mengingat jargon yang sering diserukan bahwa Islam merupakan agama yang *salihun likulli zaman wa makan*.

Artinya bahwa Islam harus bisa mengkontekstualisasikan ajaran agar terus relevan dalam ruang lingkup yang mengelilinginya dan bisa memberikan respon sekaligus penyelesaian terhadap berbagai masalah yang timbul dalam setiap waktu, kondisi, dan tempat yang dialami oleh pemeluknya. Penggunaan pendekatan *maqashid al-syari'ah* adalah hal yang perlu agar bisa mengantarkan Islam pada tujuannya.

Beberapa kajian yang penulis jumpai berkenaan dengan keberadaan *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam yang ditinjau dari sudut pandang lain seperti: artikel oleh Ghofar Shidiq (2009) tentang teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam, bahwa tujuan dari diturunkannya Islam ke bumi adalah menjadi rahmat bagi semua umat manusia sebagaimana yang sudah secara eksplisit tertuang dalam al-Qur'an.

Keberadaan maqashid syari'ah sendiri adalah upaya untuk mengetahui dan memahami motif dari penetapan hukum Islam yang merupakan ajaran dari Islam itu sendiri; artikel oleh Paryadi (2021) tentang maqashid syari'ah: definisi dan pendapat para ulama, mengenai keberadaan *maqashid al-syari'ah* sebagai hikmah dan *'illat*. *'Illat* merupakan suatu sifat yang jelas dan bisa diketahui dengan objektif (*zahir*), dan mempunyai tolak ukur (*mundhabit*), dan juga sesuatu dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang merupakan penentu adanya hukum. Ulama sendiri memiliki perbedaan pendapat mengenai pendefinisian *maqashid al-syari'ah* adalah pada ijtihad dari zaman ke-zaman yang menjadi keluasan syari'at Islam; artikel oleh Suansar Khatib (2018) tentang konsep *maqashid al-syari'ah*: perbandingan antara pemikiran al-Ghazali dan al-Syaitibi, mengenai perbandingan pemikiran *maqashid al-syari'ah* antara al-Ghazali dan al-Syaitibi. Keduanya sepakat bahwa kemaslahatan pada akhirnya akan kembali pada manusia itu sendiri. Kemaslahatan bukanlah sebuah dalil, melainkan inti dari tujuan hukum itu sendiri. Ajaran Islam sendiri mengandung hubungan sebab akibat (muamalah) terhadap kemaslahatan dalam wilayah adat dan muamalah. Akal (intelektual) manusia mampu mengetahui dan menjumpai kemaslahatan dalam wilayah muamalah dan adat (tradisi).

Dalam tulisan ini akan diulas mengenai pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang dijadikan sebagai sebuah pisau analisis untuk mencapai keprogresifitasan dalam penelitian hukum Islam, agar setiap permasalahan hukum Islam di era modern ini bisa terpecahkan dan terus mengalami pembaharuan. Tulisan ini mencangkup mulai dari pengertian, ruang lingkup, urgensi sampai dengan kritik terhadap pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Jenis penelitian ini adalah jenis keputsakaan (*library research*). Jenis penelitian keputakaan ini merupakan serangkaian usaha untuk mengumpulkan data pustaka, berupa membaca dan mencatat kajian yang erat kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah* untuk kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah pendekatan *maqashid al-syari'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian

hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

Al-maqashid merupakan kata jamak dari bahasa Arab yaitu *maqshad*, yang berarti sasaran, peminatan pada suatu hal, atau tujuan akhir. Istilah ini juga sama dengan *ends* dalam bahasa Inggris dan *finalte* dalam bahasa Prancis. Dalam syariat sendiri *al-maqashid* menunjukkan beberapa makna, seperti *al-gharad* (sasaran), *al-hadaf* (tujuan), *al-mathlub* (hal yang diminati), maupun *al-ghayah* (tujuan akhir) daripada hukum Islam itu sendiri. Kemudian kata syari'ah merupakan kata kerja yang terdiri dari tiga huruf yaitu *sin*, *ra'*, dan *'ain*. Ibnu Faris berpendapat bahwa kata tersebut menunjukkan arti "sumber mata air". Sedangkan al-Asfahani menyebutkan bahwa kata tersebut memiliki arti *ath-thariqatul wadhihah* (jalan yang jelas). Syari'ah mengandung panduan, perintah, dan larangan agar manusia bisa meraih kebajikan dan kebenaran.

Jasser Auda menjelaskan *maqashid al-syari'ah* dengan aplikatif. Menurut beliau, *maqashid al-syari'ah* merupakan cara atau metode untuk menjawab segala pertanyaan yang sulit dan menggunakan kata yang sangat sederhana, seperti mengapa seorang muslim melaksanakan shalat?, mengapa berlaku baik dengan sesama diwajibkan oleh Islam?, mengapa meminum sedikit alkohol tetap dilarang?. Jasser juga menambahkan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan bagian dari ilmu keislaman yang merupakan tujuan baik dari apa yang telah disyariatkan dalam Islam dengan membolehkan atau melarang suatu perkara. *Maqashid al-syari'ah* juga diartikan sebagai tujuan ilahiah dan model akhlak yang menjadi dasar dalam proses *al-tash'ri al-Islami* (penyusunan aturan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti kebebasan, keadilan, kemudahan, dan lain sebagainya.

Menurut al-Syaitibi hukum yang telah disyariatkan oleh Allah mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Manifestasi dari kemaslahatan itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).

a. Kebutuhan Primer (*Dharuriyat*)

Dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau bisa dikatakan sebagai

kebutuhan primer. Apabila kebutuhan pada tingkatan ini tidak terlaksana dan terpenuhi, maka keselamatan yang bersifat duniawi dan ukhrawi akan terancam. Bisa dikatakan kebutuhan *dharuriyat* ini adalah esensi dari kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan mereka, ada unsur pokok yang harus diperhatikan di dalam *maqashid ad-dharuri*, yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

Dalam ajaran agama terkandung ajaran-ajaran yang kaitannya dengan kaidah, hukum, ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Dengan melaksanakans semua aturan tersebut maka manusia sudah bisa disebut dengan menjaga agama. Contoh dari menjaga agama adalah dengan melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, tanpa melaksanakan sholat status keimanan seseorang patut dipertanyakan.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz-al-Nafs*)

Islam mewajibkan manusia untuk menjaga jiwa, yaitu berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan rumah hunian. Selanjutnya ada juga mengenai hukuman setimpal (*al-qisas*), hukuman denda (*al-dhiyah*), tebusan (*al-kafarah*) bagi orang yang telah menganiaya jiwa. Diharamkan bagiseorang muslim merusak jiwanya dan diwajibkan atas dirinya untuk menjaga diri dari bahaya.

3. Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Akal memiliki peran yang utama dalam memahami syariat, jika akal mengalami sebuah permasalahan, maka segala bentuk kegiatan intelektual akan mengalami kemandegan. Maka dari itu segala sesuatu memiliki potensi untuk merusak akal dilarang oleh syariat, contohnya saja seperti larangan meminum minuman keras, karena dengan meminumnya akan berimbas pada rusaknya akal sehat manusia. Adapun Langkah untuk menjaga atau meningkatkan akal manusia yaitu dengan belajar.

4. Menjaga Keturunan (*Hidfz al-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang, oleh karenanya keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan posisi dari keturunan. Disinilah Islam memberikan perhatian agar setiap keturunan yang dilahirkan

berasal dari hubungan yang sah sebagaimana telah ditentukan di dalam agama, Islam secara tegas melarang perbuatan zina yang bertujuan untuk menghindari keturunan yang tidak baik. Islam sendiri mewajibkan untuk memelihara keturunan,

hubungan yang diperbolehkan harus melewati akad nikah yang sah. Akad nikah termasuk dalam kebutuhan primer dan akan memberikan perlindungan dalam bentuk pengakuan bagi si anak pada masa mendatang.

5. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

Harta yang dimiliki manusia hakikatnya adalah titipan dari Allah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu contoh dari bentuk memelihara harta adalah dengan bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan setiap orang dan keluarganya, pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal. Untuk menunjang kelancaran dalam melakukan pekerjaan, maka diperlukan peralatan yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Peralatan ini masuk dalam kebutuhan sekunder, tanpa adanya peralatan ini maka bisa menjadi sebuah hambatan.

b. Kebutuhan Sekunder (*Hajiyat*)

Hajiyat adalah tingkatan kebutuhan sekunder, yang mana bila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan, tapi akan menimbulkan kesulitan, maka kebutuhan ini sebaiknya dipenuhi. Al-Syaitibi memberikan contoh dalam pemenuhan kebutuhan *hajiyat* pada fikih muamalah yang di dalamnya muncul beberapa model transaksi bisnis seperti *qiradh*, *musaqah*, dan *salam*.

c. Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyat*)

Tahsiniyat merupakan sebuah tingkatan kebutuhan yang sifatnya tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu ditujukan sebagai kebaikan dan juga kemuliaan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak dan mempersulit kehidupan manusia. Kebutuhan ini dibutuhkan sebagai sesuatu yang sifatnya tersier, yang mana jika dapat dipenuhi maka akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Contohnya seperti belajar di ruangan yang nyaman, menggunakan media pembelajaran yang modern, menikah dengan seseorang yang nasabnya terpandang.

Sejarah *Maqashid al-Syari'ah*

Cikal bakal *maqashid al-syari'ah* sendiri ketika kita telusuri secara historis maka sudah bisa dijumpai pada zaman Nabi, seperti dalam peristiwa saat Nabi mengutus sahabat ke perkampungan bani quraizah, dalam perjalanannya timbul sebuah perbedaan dalam pelaksanaan waktu shalat antar para sahabat, yaitu ada sahabat yang memilih melaksanakan shalat ketika sampai di perkampungan dan ada sahabat yang memilih untuk melaksanakan shalat ketika sudah sampai di perkampungan. Melihat fenomena ini Nabi Saw. bersikap diam, lalu para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa diamnya Nabi merupakan pembolehan dari dua hal yang dilakukan oleh kelompok sahabat tersebut, keduanya dianggap benar dan tidak dianggap menyimpang dari ketentuan.

Hal yang demikian menunjukkan bahwa bangunan berpikir dari para sahabat sudah menggunakan bangunan berpikir yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Belum lagi ketika kita melihat banyaknya pengambilan keputusan dalam memproduksi hukum oleh sahabat Umar bin Khatab yang mana itu menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Salah satunya adalah ketika beliau melakukan penangguhan pemberian hukuman pada pelaku pencurian yang terjadi pada saat Madinah dilanda krisis pangan. Dari sudut pandang beliau, penjatuhan hukuman bagi si pencuri tentu saja bisa dilaksanakan, namun dengan menimbang kondisi sosial-ekonomi pada masa itu, maka penjatuhan hukuman bagi si pencuri ditangguhkan.

Pada era tabi'in dan tabi' tabi'in, *maqashid syari'ah* masih belum menjadi bahasan pokok, hal ini dikarenakan mereka tidak mencetuskan istilah *maqashid al-syari'ah* ketika melakukan ijtihad. Walaupun mereka belum mencetuskan secara istilah, namun pendekatan yang mereka gunakan dalam penyelesaian persoalan hukum Islam sangat selaras dengan konsep *maqashid al-syari'ah*. Ijtihad-ijtihad yang dipraktikkan oleh tabi'in dan tabi' tabi'in selalu menimbulkan kemaslahatan sebagaimana sesuai dengan tujuan yang mereka kaji dalam al-Qur'an dan sunah. Seperti saat mereka mencari *illat'* mengenai keharaman *khamar*, mereka memahami bahwa dampak memabukan merupakan alasan utama mengapa Allah Swt mengharamkannya. Dari sinilah kemudian setiap makanan dan minuman yang mempunyai potensi memabukan diharamkan agar masyarakat terhindar dari

mafsadat.

Kemudian pada masa al-Syaitibi teori mengenai *maqashid-syari'ah* semakin kuat. Dalam karya *masterpiece*-nya yang berjudul *al-muwafaqat* beliau membahasa *maqashid al-syari'ah* secara mendalam dan spesifik dalam bab khusus yang di dalamnya memuat pendapat tokoh-tokoh ulama terdahulu dan pendapat beliau mengenai *maqashid al-syari'ah*. Beliau memperkuat bahasan *ushul al-khamsah* yang secara hierarki berbeda dengan pendapat ulama terdahulu, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Beliau menyatakan bahwa setiap penetapan hukum harus selalu sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Setelah masa al-Syaitibi pembahasan mengenai *maqashid al-syari'ah* mengalami kejumudan yang panjang. Barulah setelah 5 (lima) abad setelahnya muncul kembali pembahasan mengenai *maqashid-syari'ah* oleh ibn 'Ashur dalam karya *magnum opus*-nya yang berjudul *maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*. Dalam karyanya tersebut ibnu 'Ashur menggagas ilmu *maqashid syari'ah* sebagai pembahasan ilmu yang berbeda dari *ushul fiqh* karena masalah-masalah kontemporer relevan jika diteliti dengan pisau bedah *maqashid al-syariah*.

Urgensi Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid Syari'ah merupakan bagian dari disiplin keilmuan yang mempunyai posisi penting dan dibutuhkan terutama dalam memberi fatwa pada suatu masalah hukum. *Maqashid al-syari'ah* sendiri merupakan bagian dari keilmuan yang menjadi syarat penting dan harus dipenuhi oleh seorang *mujtahid*, karena dengan pendekatan ini seorang *mufti* dapat melakukan pertimbangan sebelum mengeluarkan fatwa. Imam Syaitibi dalam bukunya telah menyampaikan "bagi siapa saja yang berijtihad, mustahil baginya mengesampingkan ilmu *maqashid syari'ah*, maka dari itu kesalahan yang dilakukan oleh seorang *mufti* dalam berijtihad disebabkan karena tidak mempertimbangkan aspek *maqashid*."

Berikut merupakan urgensi dari *maqashid al-syari'ah*:

- a. Dapat memahami dan menetapkan tujuan sekaligus maksud yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunah.
- b. Dapat menetapkan fatwa atau hukum dari sebuah nash al-Qur'an dan sunah yang

masih memiliki sifat umum sebagaimana yang dimaksud dalam syariah.

- c. Dapat mengqiaskan suatu hukum terhadap suatu masalah yang belum ada hukumnyadalam al-Qur'an dan juga sunah atau ijma, dengan masalah yang telah ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunah.
- d. Dapat mengeluarkan hukum yang bersifat praktis terhadap suatu masalah yang mana hukumnya belum ada dalam al-Qur'an dan sunah yang bersifat *mujmal*.
- e. Bisa merespon berbagai macam problematika umat khususnya dalam masalah hukum Islam atau hukum-hukum ibadah dan muamalah yang masih menimbulkan perselisihan dari kalangan ulama, atau masalah hukum baru yang dalilnya belum dijumpai dalam al-Qur'an, sunah, dan ijma'.
- f. Dapat memahami dan memberi sikap secara bijak dan adil ketika menyikapi beragampandangan ulama terhadap suatu masalah dan memberikan solusi yang moderat danproporsional.
- g. *Maqashid syari'ah* dapat memberikan jawaban dan jalan keluar yang syar'i terhadap berbagai macam kasus, masalah dan tantangan umat pada setiap zaman.

Peran dan Fungsi Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah sebagai metode pendekatan memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa *maqashid al-syari'ah* manusia akan kesulitan dalam memahami esensi dari disyari'atkannya suatu hukum dalam kehidupan, Peran danfungus *maqashid al-syari'ah* di antaranya:

- a. Memahami dan mempraktekan nash syar'i secara benar
- b. Ketika tidak dijumpai dalil dalam al-Qur'an dan sunah dalam perkara-perkara baru, maka seorang *mujtahid* mengaplikasikan *maqashid al-syari'ah* dalam *istinbath* hukum setelah memadukannya dengan *ijtihad*, *ishtihsan*, dan lain sebagainya.
- c. *Maqashid al-syari'ah* memiliki peranan penting bagi seorang *mujtahid* untuk mentarjihhukum dari perilaku seorang hamba hingga mendapatkan hukum yang cocok dengankondisi masyarakat.

Salah satu peristiwa yang menerapkan *maqashid suari'ah* adalah pasca

terjadinya perang Yamamah yang menggugurkan 70 sahabat yang disebut sebagai *huffaz al-Qur'an*. Umar merespon hal tersebut dengan penuh kekhawatiran, sebab bila pada masa berikutnya perang kembali terjadi maka hal yang sama akan terulang. Sehingga setelah melalui berbagai pertimbangan munculah ide untuk mengkodifikasi al-Qur'an yang sebelumnya belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah, kemudian beliau mengutus Zaid bin Tsabit untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Langkah-Langkah Penerapan Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*

Langkah-langkah penerapan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memahami problem yang akan diangkat menjadi penelitian.
- b. Menetapkan pendekatan *maqashid al-syariah* sebagai pisau analisis dalam penelitian.
- c. Mengkaji pemikiran tokoh mengenai teori *maqashid al-syari'ah*. Contohnya seperti teori *maqashid al-syari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda.
- d. Menentukan rumusan masalah penelitian.
- e. Menetapkan tujuan penelitian yang sesuai.

Kelebihan Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*

Banyaknya persoalan dan juga fenomena yang berkembang di masa kontemporer seperti sekarang menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikannya. Hal ini disebabkan karena jumlah pendekatan yang digunakan terhitung sedikit. Maka dari sinilah pendekatan *maqashid al-syari'ah* memiliki peran yang sentral. Melampaui penggunaan nalar yang umumnya dipakai, *maqashid al-syari'ah* mampu sebagai solusi mutakhir karena telah memberikan jalan keluar dari problematika umat yang semakin kompleks. Perwujudan syariat Islam yang merupakan ajaran responsif dan relevan yang dapat digunakan sepanjang zaman (*salih li kulli zaman wa makan*), maka perlu sebuah formula yang solutif dalam merespon problematika yang variatif, yang pada masa sebelumnya belum dirumuskan oleh para ulama karena perbedaan situasi dan kondisi.

Sebuah teks yang biasanya dilihat sebagai sesuatu yang final dari segi kapasitas hukum, berubah menjadi terbuka dan terus berkembang dalam pemaknaannya. *Maqashid al-syari'ah* dapat digunakan sebagai pisau bedah untuk menguak rahasia dari suatu ayat tekstertentu, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan, yang menjadi tujuan utama diturunkannya syariat dari Allah Swt untuk seluruh makhluknya. Menurut al- Syaitibi ada tiga metode yang digunakan para *mujtahid* untuk memahami *maqashidsyari'ah*. *Pertama*, metode yang berorientasi pada makna terkstualnya (*zhahir al-nash*) dan menolak *qiyas*. *Kedua*, Metode yang menggunakan makna yang ada di balik nash dantidak berkuat pada pemaknaan teks. *Ketiga*, yaitu metode yang mengkombinasikan daridua metode tersebut.

Kekurangan Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*

Penggunaan *maqashid al-syari'ah* dalam suatu penetapan hukum merupakan hal yang tepat karena memberikan banyak dampak maslahat, namun jika kita pahami kembali, dalam dimensi *ushul fiqh* keberadaan *maqashid al-syari'ah* perannya kurang dominasi, disebabkan karena kajian *uhsul fiqh* lebih mengarah pada pemahaman teks-teks al-Qur'an dan juga Hadis. Kekurangan berikutnya adalah dari segi pemeliharaan terhadap lima aspek yang digagas oleh al-Syaitibi. Dari kelima aspek pemeliharaan tersebut maka akan dijumpai kecenderungan terhadap kepentingan manusia secara individu, sehingga kurang mempertimbangkan pemeliharaan terhadap kepentingan manusia sebagai suatu kelompok.

Kritik Terhadap Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam wacana pemikiran Islam kekinian, *maqashid al-syar'iah* telah menjadi rujukan primer untuk merespon isu-isu kontemporer. Pendekatan ini dipraktikkan oleh ulama dan cendekiawan liberal. Sangat disayangkan apabila pendekatan ini jatuh ke tangan kaum liberal, menggunakannya sebagai upaya dekontruksi tatanan hukum Islam. Seperti pada kasus seseorang yang menyatakan bahwa penggunaan hijab adalah bukan hal yang wajib, karena mereka memiliki sudut pandang bahwa esensi dari hijab adalah mengenakan pakaian sesuai dengan standar umum (dinilai pantas). Padahal kepantasan tersebut akan selalu berubah karena memiliki sifat yang fleksibel

dan akan terus berkembang.

Dengan dasar *maqashid al-syari'ah* para cendekiawan di Indonesia melegalkan shalat dengan menggunakan bahasa Arab dan Indonesia, karena inti daripada shalat adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan biasanya diekspresikan dengan bahasa hati, karena inti dari ibadah sebenarnya adalah hati. Atas dasar *maqashid al-syari'ah* juga pada akhirnya aturan kisas, rajam, hudud, waris, dan lain sebagainya tidak lagi menjadi hal yang penting apabila sudah tercapainya objektifitas dari hukum tersebut. Padahal banyak sekali studi dan jugariset yang dilakukan para peneliti dalam kurun waktu enam tahun terakhir menyebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan yang sama. Pemberlakuan hukuman mati telah banyak diterapkan oleh banyak negara, salah satu negara yang menerapkan hukuman mati adalah China. China adalah negara yang paling tegas dalam memberantas kasus korupsi, jika seseorang terbukti telah melakukan korupsi sebesar 100.000 yuan atau sekitar Rp. 215 Juta maka akan dijatuhi hukuman mati. Apabila hukuman mati diterapkan secara efektif di Indonesia, contohnya pada kasus korupsi, maka pembangunan ekonomi dan pendidikan akan semakin maju dan merata.

Tentu sangat berbahaya apabila pengaplikasian *maqashid al-syari'ah* ini dilandasi dengan hawa nafsu semata, seperti yang selalu muncul dalam berbagai pembahasan. Seiring berjalannya waktu maka hukum Islam akan runtuh dan agama menjadi tidak memiliki nilai. Orang akan memiliki pemahaman bahwa agama memiliki tujuan untuk menciptakan kebaikan, kesejahteraan, kemaslahatan, dan kebahagiaan, apabila manusia bisa menciptakan itu semua tanpa agama, maka ia tidak lagi membutuhkan agama.

Saran Terhadap Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*

Seiring dengan perkembangan zaman yang tidak hanya menimbulkan dampak positif, tapi juga dampak negatif bagi umat manusia, eksistensi dari lima *maqashid al-syari'ah* rasa-rasanya perlu untuk dikembangkan dan diperluas. Seperti terjadinya penipisan ozon yang tentu memberikan dampak langsung bagi lingkungan, yang kemudian muncul wacana mengenai penambahan *maqashid al-syari'ah* dalam hal pemeliharaan lingkungan. Mengingat dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi

amat merugikan bagi keberlangsung hidup umat manusia, jika hal ini terus dibiarkan maka keselamatan hidup manusia akan semakin terancam. Maka dari itulah wacana tentang penambahan *maqashid al-syari'ah* dinilai penting.

Demikian juga ketika kita melihat realita keadaan umat Islam dari berbagai belahan dunia saat ini, umat Islam dari satu daerah dengan daerah lain kerap kali mengintegrasikan kekuatan untuk menghadapi musuh. Tapi ketika para musuh telah dikatakan maka timbul pertikaian antar keduanya. Contohnya seperti yang terjadi pada saat muslim Afghanistan berperang menghadapi Uni Soviet. Setelah Uni Soviet berhasil diusir dari wilayah mereka, kemudian terjadi perpecahan yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Pentingnya pemeliharaan persatuan sebenarnya sudah diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi para intelektual muslim memiliki gagasan bahwa pemeliharaan persatuan (*hifdz al-ummah*) akan semakin bisa dipraktekan jika dimasukan dalam teori *maqashid syari'ah*, A. Dzajuli berpendapat bahwa dengan adanya *hifdz al-ummah* akan memudahkan untuk memahami fenomena-fenomena seperti terjadinya perang dan pemberontakan yang tidak bisa dituntaskan hanya dengan sistem politik semata. Sehingga diharapkan konflik-konflik antar sesama umat Islam bisa dibendung dan tidak terjadi lagi.

Simpulan

Maqashid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan hukum dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah Swt untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan menolak kemudharatan merupakan tujuan dari disyariatkannya hukum di dunia. *Maqashid al-syari'ah* merupakan metode atau pendekatan yang sangat relevan untuk diaplikasikan oleh umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang disebabkan oleh perkembangan zaman berupa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menjadi sebuah tugas utama bagi para intelektual Islam masa sekarang untuk meninjau dan mengkaji kembali konsep *maqaashid al-syari'ah* yang diaplikasikan sebagaipendekatan utama untuk menetapkan suatu hukum, pembaharuan tidak akan

pernah lahir dari ruang yang jauh dari nalar kritis. Suatu pemikiran akan mewakili kondisi zamannya, ketika zaman berganti, maka kebutuhan akan semakin bertambah dan keberadaan suatu teori patut bahkan wajib untuk dikaji ulang

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Zulkarnain. (2020). Teori *Maqashid* al-Syaitibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Al-Fikr*, Vol. 22, (1).
- Dedi, Syahrial. (2016). Perluasan *Maqashid Al-Syari'ah*: Kaji Ulang Wacana *Hifdz Al-Ummah* A. Dzajuli. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 (1), 51.
- Dwi Putri, Kristina dan Agustina. (2021). Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 (3), 743.
- Efendi, Satria. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fahrudin. 2021. Nalar Konstruktif *Maqashid Syari'ah* Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu *Maqashid Syari'ah*). *Al-Ahkam jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, (1), 37.
- Helim, Abdul. (2019). *Maqasid Al-Shari'ah* versus *Ushul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jamaa, Laa. (2019). Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqashid Al-Syari'ah*. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 (2), 1266-1267.
- Lutfi, Ahmad dan Muhibbin. 2021. Liberlisasi Pemikiran Islam dan Kritik Terhadap islam Liberal. *Tadhrib Al Akhlak*, Vol. 4, (2), 88-89.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2018). *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Putaka Radja.
- Miftahudin, Abdul Hafidz dan Ulfa Mariyatul Qibtiyah. 2022. Pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam. *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 1, (2), 165.
- Muhammad Arif, Khairin. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah dan Perbankan Syariah. Vol. 4, (1), 13-14.
- Mukhlis Abidin, Muh. 2019. Paradigma *Maqashid Syari'ah* Menjadi Disiplin Ilmu. *Tawazun: Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 2 (1), 82-83.

- Musoli. (2018). *Maqashid Syari'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. At-Turas*, Vol. 5, (1), 61.
- Shidiq, Ghofar. (2019). Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, Vol. 44, (118), 124.
- Sipayung, Ardhina Shafa. 2022. *Maqashid Syari'ah* Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam. *Justitia; Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 (5), 26.
- Suparmin, Sudirman. (2017). Peran *Maqashid Syariah* dalam Kehidupan. dalam *Al-Kaffah*, Vol. 4 (1), 91.
- Suryadigla, Al-Fatih. (2018). *Pengantar Studi AL-Qur'an dan Hadits*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Syafrin, Nirwan. (2008). Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam. *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 5, (1), 71.
- Syamsul, (2018). *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Zaprul Khan. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zatadin, Nabila dan Syamsuri. (2019). Konsep *Maqashid Syari'ah* Menurut Al-Syaitibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiksal. dalam *Jurnal Masahrif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4. (1).